

**Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan
Untuk Pemasukan Bibit (kultur jaringan) *Patersonia fragilis*
Asal Australia**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan bibit tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara Australia;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Bibit diproduksi oleh produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Australia;
3. Bibit dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan dan menjamin tidak terjadinya reinfestasi OPT/OPTK selama pengiriman;
4. Bibit harus diberi perlakuan dengan untuk melindungi terjadinya infestasi OPTK selama transportasi;
5. Bibit bebas dari tanah, bagian-bagian tanaman, gulma dan kotoran lainnya;
6. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman bibit, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa bibit bebas OPTK;